

PT DUTA INTIDAYA TBK

Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Komisaris dan Direktur

Dalam rangka pemenuhan PT Duta Intidaya Tbk ("**Perseroan**") terhadap (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan (ii) rekomendasi nomor 4.4 Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Tercatat, Dewan Komisaris ("**Komisaris**") Perseroan bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan ini.

1. Tujuan

- 1.1 Kebijakan ini menetapkan pendekatan dan prosedur yang menjadi acuan bagi Komisaris Perseroan:
 - (i) untuk pencalonan dan pemilihan komisaris dan direktur Perseroan (masing-masing disebut "Komisaris" dan "Direktur"), termasuk pengangkatan Komisaris dan Direktur baru dan tambahan, penggantian Komisaris dan Direktur, pemilihan kembali Komisaris dan Direktur, dan peninjauan rencana suksesi untuk Direktur yang ada; dan
 - (ii) untuk menentukan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direktur ("BOD") Perseroan.

2. Pernyataan Kebijakan

- 2.1 Perusahaan menyadari pentingnya memiliki Dewan Komisaris dan Direksi yang berkualifikasi dan kompeten dengan jumlah dan komposisi yang sesuai untuk mencapai strategi perusahaan serta meningkatkan nilai pemegang saham.
- 2.2 Perusahaan meyakini bahwa Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki keseimbangan keterampilan, pengalaman, keahlian, dan keberagaman perspektif akan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan efektivitas Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan. Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan bahwa (i) proses nominasi dan pemilihan yang tepat telah tersedia untuk pemilihan dan nominasi Komisaris dan Direksi; dan (ii) pelatihan pengembangan profesional berkelanjutan yang tepat tersedia bagi Komisaris dan Direksi.
- 2.3 Tanggung jawab utama untuk pemilihan, nominasi, dan pengangkatan Komisaris dan Direksi, meninjau rencana suksesi untuk Direktur yang ada, dan menentukan remunerasi mereka berada di tangan Komisaris secara keseluruhan, dengan persetujuan pemegang saham pada rapat umum pemegang saham Perusahaan ("RUPS").
- 2.4 Apabila diperlukan pemilihan, pencalonan, atau pemilihan kembali Komisaris atau Direktur, Dewan Komisaris dapat, sebagaimana dianggap tepat dan dengan mempertimbangkan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan bagi Komisaris atau Direktur yang baru atau pengganti, menunjuk anggota Dewan Komisaris dengan keahlian yang relevan untuk membentuk suatu komite (selanjutnya disebut "Komite") secara ad hoc, untuk memfasilitasi Dewan Komisaris dalam pelaksanaan proses pemilihan dan pencalonan berdasarkan kasus per kasus.
 - (i) Komite, jika dibentuk secara ad hoc sebagaimana diputuskan oleh Dewan Komisaris, harus memiliki minimal tiga anggota dan diketuai oleh Komisaris Independen.
 - (ii) Selama proses penentuan, Komite akan memberikan informasi terkini dan status

kemajuan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dan bilamana diperlukan.

- 2.5 Remunerasi Komisaris dan Direksi harus ditetapkan dengan mengacu pada kinerja, tugas, tanggung jawab dan wewenang, keahlian dan pengalaman dalam industri, kinerja dan profitabilitas Perseroan serta tolok ukur remunerasi dari perusahaan lokal dan internasional lainnya dan kondisi pasar yang berlaku.
- (i) Remunerasi Komisaris dan Direksi dapat terdiri dari salah satu atau kombinasi dari unsur-unsur berikut: gaji pokok, insentif, tunjangan tetap dan/atau variabel, tunjangan dalam bentuk barang, iuran dana pensiun dan bonus diskresioner.
 - (ii) Struktur dan jumlah remunerasi harus dievaluasi setidaknya setiap tahun.
- 2.6 Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus dilakukan pada interval yang tepat untuk menilai dan meningkatkan kinerja kolegal Dewan Komisaris dan Direksi.

3. Kriteria Seleksi

3.1 Dalam menentukan kelayakan seorang kandidat, Komite akan mempertimbangkan kontribusi potensial dalam hal kualifikasi, keterampilan, pengalaman, independensi, usia, budaya, etnis, dan keberagaman gender. Komite akan mempertimbangkan kriteria seleksi berikut dan faktor-faktor lain yang dianggapnya sesuai untuk suatu posisi di dalam keanggotaan Komisaris dan Direksi:

- (i) **Karakter yang Melengkapi Dewan Komisaris atau Direksi:** Kandidat harus memiliki karakter yang melengkapi dan memperluas keahlian dan pengalaman yang mumpuni sebagai Komisaris atau Direksi secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan struktur, ukuran, profil keberagaman, dan matriks keterampilan Dewan Komisaris dan Direksi saat ini serta kebutuhan Dewan Komisaris dan Direksi.
- (ii) **Pengalaman Bisnis, Keahlian dan Keterampilan:** Kandidat harus memiliki kemampuan untuk menjalankan penilaian bisnis yang baik dan juga memiliki prestasi dan pengalaman yang terbukti dalam menjabat sebagai Komisaris atau Direktur termasuk pengawasan dan bimbingan yang efektif kepada manajemen.
- (iii) **Legalitas:** Kandidat harus memenuhi persyaratan Direktur dan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan (i) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (ii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("Peraturan OJK No. 33/2014") dan (iii) Anggaran Dasar Perusahaan.
- (iv) **Komitmen:** Kandidat harus memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas Komisaris atau Direktur dengan baik, termasuk menyediakan waktu yang cukup untuk persiapan dan partisipasi dalam rapat, pelatihan, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dewan Komisaris atau Direksi atau Perusahaan.
- (v) **Motivasi:** Kandidat harus memiliki motivasi diri dan memiliki minat yang kuat terhadap bisnis Perusahaan.
- (vi) **Integritas:** Kandidat harus memiliki integritas, kejujuran, reputasi baik, dan reputasi profesional yang tinggi.
- (vii) **Independensi:** Calon Komisaris Independen harus memenuhi persyaratan independensi berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014. Calon tersebut harus memiliki karakter dan penilaian yang independen serta mampu mewakili dan bertindak demi kepentingan terbaik semua pemegang saham Perusahaan.

Kriteria di atas hanya sebagai referensi dan tidak dimaksudkan sebagai kriteria yang menyeluruh atau menentukan. Dewan Komisaris harus mempertimbangkan manfaat dari Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam saat memilih kandidat Dewan Komisaris dan Direksi.

4. Prosedur Nominasi

4.1 Pengangkatan Komisaris dan Direktur Baru dan Pengganti

- (i) Jika Dewan Komisaris memutuskan bahwa diperlukan Komisaris atau Direktur tambahan atau pengganti, Dewan Komisaris akan menggunakan berbagai sumber untuk mengidentifikasi kandidat Komisaris atau Direktur yang sesuai, termasuk rekomendasi dari Komisaris, Direktur, pemegang saham, manajemen, penasihat Perusahaan, dan firma pencarian eksekutif eksternal.
- (ii) Setelah menyusun dan mewawancarai daftar kandidat, Komite terkait akan menyeleksi kandidat untuk dipertimbangkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan kriteria seleksi dan faktor lain yang dianggap tepat. Dewan Komisaris memiliki kewenangan akhir untuk menentukan kandidat Komisaris atau Direktur yang sesuai untuk direkomendasikan kepada pemegang saham pada RUPS untuk diangkat.

4.2 Pemilihan Kembali Komisaris dan Direktur dan Nominasi dari Pemegang Saham.

- (i) Jika Komisaris atau Direktur yang pensiun, yang memenuhi syarat, mencalonkan diri untuk dipilih kembali, Dewan Komisaris akan mempertimbangkan dan, jika dianggap tepat, merekomendasikan Komisaris atau Direktur yang pensiun tersebut untuk mencalonkan diri kembali pada RUPS.
- (ii) Setiap pemegang saham Perseroan yang bermaksud mengajukan calon untuk dipilih sebagai Komisaris atau Direktur dalam RUPS, wajib menyampaikan kepada Direksi melalui Sekretaris Perusahaan Perseroan, sesuai dengan Pasal 12.6 (a) Anggaran Dasar Perseroan, usulan mata acara pencalonan (selanjutnya disebut "Mata Acara Pencalonan") paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS yang tercantum dalam pengumuman RUPS yang diterbitkan oleh Perseroan. Bersama dengan Mata Acara Pencalonan, pemegang saham wajib menyampaikan (a) usulan nama calon, (b) surat pernyataan kesediaan calon untuk dipilih, dan (c) biodata calon.
- (iii) Sesuai dengan Pasal 12 ayat 6 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham Perseroan yang berhak mengusulkan mata acara RUPS adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Tinjauan dan Pemantauan

- 5.1 Dewan Komisaris akan meninjau Kebijakan ini dari waktu ke waktu dan memantau penerapannya untuk memastikan efektivitas dan kepatuhannya yang berkelanjutan terhadap persyaratan peraturan dan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

6. Pengungkapan, Pelaporan, dan Publikasi

- 6.1 Kebijakan ini tersedia di situs web Perusahaan untuk informasi publik.
- 6.2 Ringkasan Kebijakan ini dan laporan penerapan kegiatan nominasi dan remunerasi untuk tahun tersebut akan diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan.

Kebijakan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Dewan Komisaris.

Desember 2024

Terakhir diperbarui pada Desember 2023